



P U T U S A N

Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MASRIAL bin SAHYUN;**
Tempat Lahir : Batusangkar;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 7 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Tegalo Permai Blok D-17 RT.004
RW.013, Kelurahan Alai Parak Kopi,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Panca Mitra Lestari);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi, tanggal 17 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masrial bin Sahyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masrial bin Sahyun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat ahli pengadaan barang jasa/pemerintah atas nama Bahriansyah, S.E. tanggal 31 Maret 2011;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor: 435/UN21/LK/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pengangkatan Personalia Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Universitas Jambi Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Universitas Jambi TA.2013;
3. 1 (satu) eksemplar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor: 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pokja Pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA.2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Efrion;
4. 3 (tiga) bundel asli buku 1, 2 dan 3 Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Nomor: 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA/2013 tanggal 16 Desember 2014, perihal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi TA. 2013;
5. 1 (satu) lembar asli surat kuasa a.n. Ir. Bambang Suwardi *sales manager* PT. Demka Sakti Nomor: 002/SK/DIR./VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dari Direktur PT. Demka Sakti;
6. 1 (satu) lembar fotokopi permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari tanggal 22 Oktober 2013;
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan dari PT. Demka Sakti Nomor: 308/DMK/DUK-PML/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
8. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* Nomor 1102621/BM tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp566.280.000,00;
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengiriman barang dari PT. Demka Sakti kepada PT. Panca Mitra Lestari Nomor 1341104 tanggal 14 Desember 2013;
10. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580971 (1102621) tanggal 14 Desember 2013 sebesar Rp643.500.000,00;
11. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BNI Nomor 0018290133 tanggal 1 Februari 2014 a.n. PT. Demka Sakti sebesar Rp267.224.000,00;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp2.084.347.200,00;
13. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BNI Nomor 00182900133 tanggal 19-12-2013 sebesar Rp300.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 121-00-0570441-0 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp287.892.800,00;
15. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor 1102517/BM tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp4.373.184.000,00;
16. 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor EQ 659/11 tanggal 13 Desember 2013 atas nama PT. Demka Sakti;
17. 1 (satu) lembar fotokopi pengiriman barang dari PT. Demka Sakti ke Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Jambi tanggal 14 Desember 2013;
18. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor 010.901-13.45580856 (1102517) tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp2.696.800.000,00;
19. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor SPB 1341101 tanggal 13 Desember 2013;
20. 1 (satu) lembar fotokopi lampiran barang Nomor 04/PO-Demka/PML/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari;
21. 1 (satu) lembar fotokopi masing-masing Berita Acara Uji Fungsi dan Uji Coba tanggal 13 Februari 2014 dari PT. Demka Sakti;
22. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 171/DMK/EQ-BS/X/2013 perihal penawaran harga tanggal 23 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga dari PT. Demka Sakti;
23. 1 (satu) lembar perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari;
24. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor 0440/SD-EU/X/2013 dari PT. Esco Utama;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor: 0944/QUO-DA/X/2013;
26. 1 (satu) lembar surat jaminan purna jual;
27. 1 (satu) lembar surat keterangan memiliki tenaga ahli;
28. 1 (satu) lembar *Purchase Order* dari PT. Panca Mitra Lestari Nomor: 12/PO-Esco/PML/XI/2013;
29. 1 (satu) lembar Sales Invoice (untuk DP) Nomor: 130296;
30. 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor: 010.902-13.74498480;
31. 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor: DO130226;
32. 1 (satu) lembar *packing list*;
33. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-I tanggal 12.12.2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar *Sales Invoice* (untuk Pelunasan) Nomor: 130366;
35. 1 (satu) lembar faktur pajak Nomor: 010.000-14.80883179;
36. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-II tanggal 15-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar rekening koran pembayaran ke-III tanggal 26-03-2014 sebesar Rp132.640.000,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 04-02-2014;
39. 1 (satu) eksemplar bukti penerimaan Surat Penyetoran PPN tanggal 19-06-2014;
40. 1 (satu) eksemplar tanda terima SPT Tahunan Nomor 451 01 00 131107;
41. 1 (satu) set dokumen *packing list* – SO 185254 Esco Micro Pte, Ltd (beserta *Cargo Clearance Permit*, Pemberitahuan Impor Barang, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak);
42. 1 (satu) rangkap asli surat pengajuan pelaksanaan pengadaan dan 6 (enam) lembar lampirannya yang diajukan oleh Dr. dr. H. Yuwono, M. Biomed.;
43. 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada bagian Patologi Anatomi yang diajukan oleh

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Fairuz, Sp.PA., M.Kes.;

44. 2 (dua) lembar asli surat mengenai permintaan usulan alat laboratorium Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang diajukan oleh dr. Sotianingsih, Sp.PK.;
45. 1 (satu) lembar asli surat permintaan usulan alat Rumah Sakit Akademik UNJA pada Bagian Radiologi yang diajukan oleh dr. H. Ali Imran Lubis, Sp.Rad.;
46. 2 (dua) lembar asli surat permintaan usulan alat rumah sakit akademik UNJA pada bagian Anak yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
47. 1 (satu) lembar asli surat daftar permintaan peralatan Perinatologi yang diajukan oleh dr. Mustarim, SpA., M.Si., Med.;
48. 1 (satu) lembar asli surat nama peralatan BHP untuk ruang Perinatologi;
49. 1 (satu) lembar surat sarana & prasarana Instalasi Gawat Darurat (IGD) atas nama dr. Apriyanto, Sp.BS.;
50. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal RSPTN UNJA & Kasubag Keuangan;
51. 1 (satu) lembar asli SK Rektor UNJA Nomor: 1026/UN21/KP/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Dr. dr. Yuwono, M.Biomed. sebagai Pejabat Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA yang ditandatangani Rektor UNJA Prof. Dr. Drs. H. Aulia TASMAN, M.Sc.;
52. 2 (dua) lembar asli SK Rektor UNJA Nomor: 1470/UN21/PWS/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Pemberhentian & Pengangkatan Tim Pemeriksa & Penerima Barang di lingkungan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UNJA TA 2013 yang ditandatangani Rektor UNJA Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc.;
53. 1 (satu) lembar fotokopi perihal permintaan surat dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Elo Karsa Utama tanggal 22 Oktober 2013 beserta lampirannya;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotokopi surat penawaran harga Nomor Quote: Q 4480-2013 tanggal 24 Oktober 2013, untuk 8 (delapan) item barang;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Surat dukungan Nomor 361/DP-SD-EKU/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Elo Karsa Utama kepada Yth. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi Tahun Anggaran 2013 untuk 8 (delapan) unit barang;
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan layanan Purna Jual dan Jaminan Garansi dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013;
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan COO (*Certificate Of Origin*) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan penyediaan tenaga teknis dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;
59. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan training dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA.2013;
61. Daftar tenaga ahli/teknis PT. Elo Karsa Utama;
62. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* (PO) Nomor 13/PO-Elokarsa/PML/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013;
63. 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT. Elo Karsa Utama Nomor Rekening 3193405262 periode 13/12/2013-16/12/2013;
64. 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT. Eko Karsa Utama Nomor Rekening 3193405262 periode 13/01/2014-15/01/2014;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar fotokopi informasi rekening mutasi rekening PT. Eko Karsa Utama Nomor Rekening 3193405262 periode 18/02/2014-18/02/2014;
66. 1 (satu) lembar fotokopi *Instalation/service report* (uji fungsi alat) tanggal 24-26 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Andreas;
67. 1 (satu) lembar fotokopi ekspedisi 21 ekspres tanggal 12/12/2013 penerima PT. Panca Mitra Lestari, Jalan Sudirman Nomor 38 RT.33 Thehok Jambi;
68. Invoice Nomor 1316980 dan faktur pajak untuk 8 (delapan) item barang;
69. 1 (satu) lembar fotokopi faktur Pajak PT. Abadi Berkas Perkasa;
70. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* PT. Abadi Berkas Perkasa;
71. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor: 0760-SJ/2013 tanggal 17-12-2013;
72. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor: 0654-2014 tanggal 25-03-2014;
73. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Panca Mitra Lestari;
74. 2 (dua) lembar fotokopi *Confirmation Order*;
75. 1 (satu) lembar fotokopi *Certificate of Original*;
76. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen *Letter Of Authorization* (LOA);
77. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri ke pihak UNJA;
78. 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan PT. Multimedilab Karyamandiri;
79. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Penawaran dari PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari;
80. 1 (satu) rangkap fotokopi surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari ke PT. Multimedilab Karyamandiri ke PT. Panca Mitra Lestari;
81. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Konfirmasi Pemesanan Alkes dari PT. Multimedilab Karyamandiri;
82. 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak dan kuitansi;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) rangkap fotokopi surat sertifikat keaslian;
84. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penunjukan agen dari pabrian ke PT. Multimedilab Karyamandiri;
85. 1 (satu) rangkap fotokopi surat berita acara instalasi alkes;
86. 1 (satu) rangkap fotokopi surat jalan pengiriman alkes;
87. 1 (satu) rangkap fotokopi surat *Latter Off Appointmen* dari Cleaver Scientific Ltd;
88. 1 (satu) rangkap fotokopi asli surat penawaran harga barang dari PT. Nutrilab Pratama kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 25 Oktober 2013;
89. 1 (satu) lembar faktur penjualan dari PT. Nutrilab kepada PT. Panca Mitra Lestari berikut faktur pajaknya tertanggal 28 Nopember 2013;
90. 4 (empat) lembar surat asli laporan penginstalan alat tertanggal 8 Februari 2014;
91. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke *user* tanggal 24 Oktober 2013;
92. 1 (satu) rangkap fotokopi Permohonan Dukungan tanggal 22 Oktober 2013;
93. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran ke PT. Panca Mitra Lestari tanggal 24 Oktober 2013;
94. 1 (satu) lembar fotokopi surat persetujuan diskon harga ke PT. Panca Mitra Lestari dari PT. AAM tertanggal 12 Nopember 2013;
95. 1 (satu) lembar fotokopi surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari tanggal 9 Desember 2013;
96. 1 (satu) rangkap fotokopi surat faktur penjualan, faktur pajak tanggal 18, 23 dan 27 Desember 2013;
97. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Registrasi dari Kepmenkes RI;
98. 1 (satu) rangkap fotokopi surat permintaan dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari;
99. 1 (satu) rangkap fotokopi penawaran harga dari PT. Biogen Scientific;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Jaminan garansi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakai;
101. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual berupa penyediaan suku cadang dari barang atau peralatan yang diadakan selama 5 tahun sejak tanggal penyerahan barang;
102. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan 100% barang baru dan dalam kondisi baik (berupa jaminan keaslian barang dan tidak cacat mutu);
103. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki teknisi atau tenaga ahli;
104. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan Install dan Pelatihan;
105. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan menyerahkan *manual book* dan sertifikat COO;
106. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki work shop;
107. 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT. Panca Mitra Lestari;
108. 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak;
109. 1 (satu) rangkap fotokopi kuintansi;
110. 1 (satu) rangkap fotokopi *Invoice*;
111. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang;
112. 1 (satu) rangkap fotokopi surat penawaran harga dari PT. Mulya Husada Jaya kepada Dekan FKIK UNJA;
113. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dukungan dari PT. Mulya Husada Jaya;
114. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan sanggup menyerahkan manual book dan sertifikat COO;
115. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Jaminan Garansi selama 1 (satu) tahun;
116. 1 (satu) rangkap fotokopi Jaminan: pelayanan purna jual (*after sale service*) dan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun;
117. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki work shop;
118. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



elektrikal/mekanikal;

119. 1 (satu) rangkap fotokopi Pernyataan Sanggup Memberikan Pelatihan *Onside* meliputi cara pengoperasian, menggunakan dan pemeliharaan pelatihan *onside* untuk dokter spesialis, perawat dan teknisi;
120. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Pernyataan Barang yang diajukan dalam tender ini adalah 100% baru dan asli;
121. 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* dari PT. Panca Mitra Lestari;
122. 1 (satu) rangkap fotokopi faktur pajak, *invoice*, rekening koran dan kuitansi untuk DP dan pelunasan dan *invoice*;
123. 1 (satu) rangkap fotokopi surat tanda pengiriman barang dan tanda terima;
124. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Uji Fungsi;
125. Fotokopi DIPA TA 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 Desember 2012 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 Desember 2012;
126. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 01 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Maret 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Maret 2013;
127. Fotokopi DIPA TA Revisi 02 2013 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 1 Mei 2013;
128. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 03 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 7 Mei 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 7 Mei 2013;
129. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 04 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 5 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 5 September 2013;
130. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 05 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 27 September 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 27 September 2013;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 06 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 2 Oktober 2013;
132. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 07 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 19 Nopember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 19 Nopember 2013;
133. Fotokopi DIPA TA 2013 Revisi 08 Nomor: DIPA-023.04.2.415103/2013 tanggal 15 Desember 2013 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2013 tanggal 15 Desember 2013;
134. Fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Kedokteran UNJA TA 2013 tanggal 27 Februari 2013;
135. Fotokopi Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran UNJA Desember 2013;
136. Fotokopi Tanda Terima Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013;
137. Fotokopi Identitas Barang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 PT. Panca Mitra Lestari tanggal 30 Oktober 2013;
138. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku I;
139. Dokumen Penawaran Lelang Pekerjaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 Sumber Dana APBN PT. Panca Mitra Lestari Buku II;
140. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 503/A.A3/KU/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Jambi TA 2013 tanggal 2 Januari 2013;
141. Asli Surat Nomor: 146/UN21.9.3.3.4/HPS.PPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pokja Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Untuk Keperluan RS Pendidikan UNJA TA 2013 perihal Proses

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan;

142. Fotokopi Surat Rektor UNJA Nomor: 702/UN21/PR/2013 tanggal 06 Maret 2013 kepada Sdr. Direktur RS Pendidikan UNJA perihal Pengadaan Peralatan;
143. Fotokopi Surat Dekan FKIK UNJA kepada Kuasa Pengguna Anggaran UNJA Nomor: 1986/UN21.17/TU/2013 tanggal 02 Juli 2013 perihal Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan;
144. Fotokopi Surat Rektor UNJA Nomor: 1267/UN21/DT/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada Dekan FKIK UNJA perihal Penempatan Alat Kesehatan UNJA;
145. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 Nomor 178/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
146. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan UNJA TA 2013 Nomor 179/UN21.9.3.3.4/BA.PPK/2013 tanggal 19 Desember 2013;
147. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009/415103/2013;
148. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 23-12-2013 Nomor 02009;
149. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 24-12-2013 Nomor 099348D/012/113;
150. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Blesindo Pratama Nomor SJ/174-12/BM tanggal 18 Desember 2013;
151. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan PT. Demka Sakti Nomor 13737 tanggal 15 Desember 2013;
152. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang (DO) PT. Panca Mitra Lestari tanggal 13 Desember 2013;
153. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Adiana Express Nomor SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013;
155. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Blesindo Pratama SJ Nomor 133-12/UJ tanggal 14 Desember 2013;
156. 1 (satu) lembar asli *Delivery Order* PT. Demka Sakti Nomor EQ 659/11 tanggal 13/12/2013;
157. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Barang/DO PT. Anugrah Utama Cargo tanggal 13 Desember 2013 dan lampiran *packing list*;
158. Surat Jalan PT. Adiana Express Nomor Surat Jalan SJ/AE/090/XII/13 tanggal 9 Desember 2013;
159. Surat Jalan PT. Green Medica Nomor D6D2/SJ-MED/GM/XII/13 tanggal 17 Desember 2013;
160. Berita Acara Instalasi dan Uji Fungsi Peralatan Nomor 018 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Lubis, Sp.Rad. dan Zoni Zardi;
161. Surat Pengantar Barang Nomor 073/XII/2013/AAM-NDC;
162. *Delivery Order* PT. Esco Utama tanggal 10 Desember 2013 dan *Packing List* tanggal 10 Desember 2013;
163. Surat PPK kepada Direktur PT. Panca Mitra Lestari Nomor: 448/UN21.9.3.3.4/PPK/2013;
164. Surat PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK Nomor: 19/PML-Unja/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
165. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Surat Dukungan dan penawaran harga dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Indotech Scientific;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 314/SD/IS/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan garansi dan purna jual dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan memiliki tenaga teknis dan workshop dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tanggal 28 Oktober 2013;

169. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan sanggup menyerahkan *certificate of origin* asli dan *manual book* dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
170. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan bahwa barang 100% baru dan baik dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari tanggal 28 Oktober 2013;
171. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Barang (*Purchase Order*) PT. Panca Mitra Lestari Ref: 23/PO-Indotech/PML/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 kepada PT. Indotech Scientific;
172. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Invoice dari PT. Indotech Scientific kepada PT. Panca Mitra Lestari Our ref: 401 IIS-1312 tanggal 17 Desember 2013;
173. 1 (satu) lembar fotokopi faktur Pajak PT. Indotech Scientific Nomor: 010.902-13.80765896 tanggal 17 Desember 2013;
174. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT. Green Medica kepada PT. Panca Mitra Lestari tertanggal 27 Nopember 2013;
175. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT. Macri Citra Ardana Sejati kepada PT. Panca Mitra Lestari tertanggal 11 Desember 2013;
176. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari tertanggal 10 Desember 2013;
177. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan dari PT. Indoperaga kepada PT. Panca Mitra Lestari tertanggal 27 Januari 2013;
178. 1 (satu) rangkap fotokopi perihal surat dukungan Nomor: 001/ALG/SD/X/09 tanggal 28 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari;
179. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Quotation Nomor: Q29-1013-39 tanggal 24 Oktober 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo ke PT. Panca Mitra Lestari;
180. 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian PT. Alatlab Globalindo

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor C-533 HT.0302-th.2001 SK Notaris tanggal 23 Nopember 2001 dan SK PPAT Nomor 5-X-2002 tanggal 25 April 2002;
181. 1 (satu) rangkap fotokopi NPWP Nomor 02.723.391.5-005.000 tanggal 11 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo;
182. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-01052/WPJ.20/KP.0603/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo;
183. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil Nomor: 387/13-1.824.51 tanggal 27 Februari 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo;
184. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.04.1.51.26713 tanggal 14 Maret 2008 atas nama PT. Alatlab Globalindo;
185. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat *Distributor Agreement* dari GM Boeckel+Co tanggal 25 Oktober 2011 kepada PT. Alatlab Globalindo;
186. 1 (satu) rangkap fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 867/UPP/6/2012 tanggal 19 Juni 2012 perihal Pendaftaran sebagai agen barang produksi luar negeri kepada PT. Alatlab Globalindo;
187. 1 (satu) lembar fotokopi *invoice* Nomor: ALG-1312/Inv015 tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Alat Lab Globalindo;
188. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak Nomor: 010.902-13.97715675 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PT. Alatlab Globalindo;
189. 1 (satu) lembar fotokopi Surat PO dari PT. Panca Mitra Lestari Nomor 16/PO-ALG/PML/XI/2013 tanggal 25 November 2013 kepada PT. Alatlab Globalindo;
190. 1 (satu) lembar fotokopi *delivery order* Nomor: 010/DO/ALG/XII/13 tanggal 17 Desember 2013 dari PT. Alatlab Globalindo;
191. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlab Globalindo sebesar Rp18.181.818,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah);

192. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PT. Alatlabs Globalindo sebesar Rp1.818.182,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

193. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima pengiriman barang Nomor 002/XII/ALG/2013 tanggal 27 Desember 2013 dari PT. Alatlabs Globalindo kepada PT. Panca Mitra Lestari;

194. 1 (satu) lembar fotokopi perihal Surat Permohonan Pembayaran Nomor 035/PML-PDG/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013 dari PT. Panca Mitra Lestari kepada PPK UNJA;

195. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Alat Kesehatan Rumah Sakit UNJA Nomor 183/UN21.9.3.3.4/BP.PPK/2013 tanggal 20 Desember 2013 dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar Rp1.789.565.500,00;

196. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi/bukti pembayaran dari PPK UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari sebesar Rp19.685.220.500,00;

197. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar Nomor 020.900-13.97583833 tanggal 20 Desember 2013 PT. Panca Mitra Lestari;

198. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak Nomor 01-952-811-6201000 sebesar Rp1.789.565.500,00 a.n. PT. Panca Mitra Lestari;

199. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungut PPh Pasal 22 Nomor SKB-2455/WPJ.27/KP.0403/2013 tanggal 16 Oktober 2013 a.n. PT. Panca Mitra Lestari;

200. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP Nomor 01.952.811.6-201.000 a.n. PT. Panca Mitra Lestari;

201. 1 (satu) lembar fotokopi surat perintah pencairan dana nomor 02009 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp17.895.655.000,00 dari UNJA kepada PT. Panca Mitra Lestari;

202. 1 (satu) lembar fotokopi kartu pengawasan kontrak;

203. 1 (satu) lembar fotokopi surat register data realisasi kontrak;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) rangkap fotokopi *prize list* pengadaan alat kesehatan UNJA tahun 2013;
205. 1 (satu) rangkap fotokopi *Term of Reference (TOR)* penyediaan layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa, alat laboratorium pendukung pembelajaran UNJA Tahun Anggaran 2013;
206. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perencanaan APBN tahun 2013 Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 1444/E/T/2012 tanggal 12 November 2012;
207. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perencanaan APBN Tahun 2013 dari UNJA ke Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 817/UN21/PR/2012 tanggal 17 November 2012;
208. 1 (satu) lembar fotokopi DIPA UNJA tanggal 01 Januari 2013;
209. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dirjen Dikti Nomor 98/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013;
210. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Rektor UNJA Nomor 580/UN21/LL/2013 tanggal 5 Juni 2013;
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;
211. 1 (satu) unit Realtime PCR;
212. 1 (satu) unit Thermal Cycler;
213. 1 (satu) unit PCR Cabinet Workstation;
214. 1 (satu) unit Power Supplies;
215. 1 (satu) unit Gel Documentation;
216. 1 (satu) unit Automatic DNA Purifikasi;
217. 1 (satu) unit Refrigerated Centrifuge;
218. 1 (satu) unit Laminar Flow;
219. 1 (satu) unit Multichannel pipette;
220. 1 (satu) unit Single Channel Pipette;
221. 1 (satu) unit Cryobank cell banking;
222. 2 (dua) unit Ventilator infant with CPAP;
223. 1 (satu) unit infant Warmer;
224. 1 (satu) unit Ventilator Bayi;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225. 2 (dua) unit Patient Monitor;
226. 10 (sepuluh) unit Stetoskop neonates/anak;
227. 3 (tiga) unit Syringe Pump;
228. 1 (satu) unit Rontgent Mobile;
229. 2 (dua) unit Baby Incubator;
230. 1 (satu) unit Kulkas obat/ASI;
231. 1 (satu) unit Alat Pemeras ASI;
232. 1 (satu) unit Timbangan Bayi;
233. 1 (satu) unit Suction pump;
234. 1 (satu) unit Embedding Centre;
235. 1 (satu) unit Rotary Microtome;
236. 1 (satu) unit Dissection Tools;
237. 1 (satu) unit FNAB Syringe Gun;
238. 1 (satu) unit Storage Systems;
239. 1 (satu) unit oven universal;
240. 1 (satu) unit automatic culture bottle;
241. 1 (satu) unit automatic ID ASP;
242. 1 (satu) unit fume hood;
243. 1 (satu) unit water bath;
244. 1 (satu) unit hot plate;
245. 1 (satu) unit timbangan/balance;
246. 1 (satu) unit BSC Type A2;
247. 1 (satu) unit laminar air flow;
248. 1 (satu) unit citocentrifuge;
249. 1 (satu) unit inkubator oven;
250. 1 (satu) unit hematology analyzer;
251. 1 (satu) unit diagnostic x-ray system (tiga packing tidak dibuka isinya);
252. 1 (satu) unit EKG;
253. 4 (empat) unit opthalmoscope;
254. 1 (satu) unit inkubator bayi;
255. 5 (lima) unit examination Lamp;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) unit lemari alat;
257. 2 (dua) unit meja instrumen "trolley instrument";
258. 1 (satu) set minor set;
259. 4 (empat) unit monitor (pasien monitor);
260. 4 (empat) unit reflek hammer;
261. 5 (lima) unit tabung oksigen;
262. 1 (satu) unit tempat tidur pasien;
263. 1 (satu) unit tempat tidur pemeriksa obsginekologi;
264. 1 (satu) unit tempat tidur periksa;
265. 1 (satu) unit tempat tidur tindakan;
266. 1 (satu) unit tensimeter standing;
267. 1 (satu) unit USG;
268. 1 (satu) unit USG Multi Porpose;
269. 1 (satu) unit Horisontal electrophoresis;
270. 1 (satu) unit Vertical electrophoresis;
271. 1 (satu) unit Micropipette;
272. 1 (satu) unit Lemari Asam;
273. 3 (tiga) unit Pulse Oximetry;
274. 2 (dua) Unit Laringoskopi;
275. 2 (dua) unit Phototherapy;
276. 3 (tiga) unit Infusion Pump;
277. 1 (satu) unit Tissue Procesor;
278. 1 (satu) unit Immunihistokimia autostainer;
279. 1 (satu) pack (12 pcs) mulding kecil 7x7x6 mm;
280. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding kecil 15x15x6 mm;
281. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding sedang 24x24x6 mm;
282. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 30x24x6 mm;
283. 1 (satu) pack (12 pcs) moulding besar 37x24x6 mm;
284. 1 (satu) unit Talenan;
285. 1 (satu) unit Gunting;
286. 1 (satu) unit Pisau;
287. 1 (satu) unit pipet ukur 10cc;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) unit Bulb untuk pipet;
289. 1 (satu) unit tabung erlenmeyer 500 cc;
290. 1 (satu) unit Beaker Glasss 500 cc;
291. 1 (satu) unit kaca pengaduk;
292. 1 (satu) unit manual stainng set, 12 bowls;
293. 2 (dua) unit pinset tumpul;
294. 2 (dua) unit pinset tajam;
295. 1 (satu) unit rak tabung reaksi (12 holes);
296. 1 (satu) unit slide box, 100 slides;
297. 4 (empat) unit slide tray multi colour, 20 slides;
298. 1 (satu) unit epicenter workstation;
299. 1 (satu) unit chemistry analyzer;
300. 1 (satu) unit soccorex 1 ul;
301. 5 (lima) unit soccorex 5-50 ul;
302. 5 (lima) unit soccorex 10-100 ul;
303. 5 (lima) unit soccorex 100-1000 ul;
304. 1 (satu) unit urine analyzer;
305. 1 (satu) unit alat rongen (100 mA);
306. 4 (empat) unit audiometri;
307. 1 (satu) unit DC Shock (Defibrillator);
308. 1 (satu) unit emergency trolly;
309. 5 (lima) unit otoscope;
310. 2 (dua) unit stand infus;
311. 9 (sembilan) unit stetoskop;
312. 7 (tujuh) unit tensimeter;

Dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 210, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 17 Januari 2017, tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 211 sampai dengan nomor urut 312, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 17 Januari 2017, dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb., tanggal 26 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jmb., tanggal 26 Januari 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda, besarnya pembayaran uang pengganti, serta lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.990.492.135,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 210, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017, tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 211 sampai dengan nomor urut 312, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017, dikembalikan kepada pihak Universitas Jambi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Akta.Pid. PK-TPK/2018/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Desember 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Oktober 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didasari atas adanya bukti-bukti (*novum*) berupa:
 - a. Fotocopy Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 15 November 2015 dari Masrial, selaku Direktur PT. Panca Mitra Lestari kepada Arif Sofian dan Eni Varuna Handriyani (diberi tanda PPK-1);
 - b. Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak sebagai bukti pembayaran atas hasil audit BPK sebesar 637.520.582,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), (diberi tanda PPK-3);
 - c. Fotocopy data *print out* transaksi tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 oleh PT. Panca Mitra Lestari pada Bank BTN (diberi tanda PPK-3);
 - d. Fotocopy Surat Kuasa Direktur PT. Panca Mitra Lestari kepada sdr. Nuraini untuk penarikan uang di Bank BTN Cabang Percetakan Negara (diberi tanda PPK-4);

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotocopy bukti pembayaran hasil penemuan audit BPK tanggal 4 April 2014 (diberi tanda PPK-5);
2. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas tidak mempunyai kualifikasi *novum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP karena bukti-bukti tersebut pernah diajukan sebagai bukti maupun sebagai dalil, baik dalam pemeriksaan tingkat *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;
3. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan. *Judex Juris* dalam putusannya telah menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata;
4. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selaku Direktur PT. Panca Mitra Lestari sebagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi, telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 375.6/UN21.9.3.3.4/KPA 2013, tanggal 6 Desember 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 375.7/UN21.9.3.3.4/KPA 2013, tanggal 6 Desember 2013, yang dalam pelaksanaannya memberikan kuasa kepada Arif Sofian dan Eni Varuna Handriyani untuk melaksanakan kegiatan fasilitas pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk keperluan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi dengan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 tanggal 15 November 2013, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak sehingga terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara;
5. Bahwa namun demikian mengenai perhitungan kerugian negara sebagaimana *Judex Juris* pertimbangkan, terdapat kekeliruan dalam perhitungan dimana *Judex Juris* ternyata tidak membedakan antara diskon penjualan dengan diskon pembelian;
6. Bahwa diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada atau tidak ada transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga. Dalam

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sudah harus memperhitungkan diskon penjualan karena merupakan hak dari negara. Diskon penjualan tidak bisa disembunyikan, apalagi dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu. Sedangkan diskon pembelian adalah diskon yang diberikan pada saat atau setelah terjadi transaksi, dan biasanya muncul saat terjadi tawar menawar harga dengan alasan kedekatan personal, volume pembelian, atau jenis/ kualitas barang. Diskon pembelian tidak bisa diprediksi, karena baru diketahui saat transaksi sedang dan akan dilaksanakan. Jadi berbeda dengan diskon penjualan yang memang telah diinformasikan secara luas sebelumnya;

7. Bahwa dengan demikian diskon pembelian merupakan keuntungan dari Penyedia Barang/Jasa yang tidak dapat diperkirakan dalam menyusun HPS, sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan kerugian negara, sepanjang harga penawaran di bawah HPS dan tidak terdapat indikasi persekongkolan dan pengaturan tender, maka harga penawaran adalah harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa oleh karena itu telah tepat apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang mempertimbangkan bahwa pemberian diskon sebesar 20% (dua puluh persen) hingga 35% (tiga puluh lima persen) yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dari pihak distributor atau *Vendor*, tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara, sehingga perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* menjadi berkurang, tidak sebesar kerugian negara yang telah diperhitungkan sebelumnya. Bahwa dengan berkurangnya jumlah kerugian negara, maka akan membawa konsekuensi hukum pada lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017 tersebut, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana MASRIAL bin SAHYUN tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017 tersebut;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana MASRIAL bin SAHYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 210, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017, tetap terlampir di dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor urut 211 sampai dengan nomor urut 312, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1609 K/PID.SUS/2017, tanggal 19 Oktober 2017, dikembalikan kepada Universitas Jambi;
6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Hakim Adhoc Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 29 April 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019